



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

FAKULTAS SAstra (FS)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-567475, Faksimile: 0341-567475

Laman: <http://sastra.um.ac.id>, email: sastra@um.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor 10.9.46/UN32.2.2/KU/2025

Yth. Wakil Rektor II
Universitas Negeri Malang

No	Isi Surat/Barang	Jumlah	Keterangan
1	Usulan Keputusan Rektor tentang Tarif Kerjasama kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin bagi Guru-guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025	1 berkas	kami kirimkan dengan hormat sebagai bahan tindak lanjut

10 September 2025

a.n. Dekan

Wakil Dekan II,

Dr. Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum


NIP 197105302003121001



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Sastra
2. Direktur SDM dan Keuangan
3. Ketua Departemen Sastra Jerman
4. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
5. Kepala Sub Direktorat Keuangan
6. Kepala Seksi Perbendaharaan
7. Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan
8. BPP FS
9. Rochmayati, S.Pd.

Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.7. /UN32/KU/2025

TENTANG

PEMBIAYAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA MANDARIN
BAGI GURU-GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin Bagi Guru-guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, maka perlu menetapkan besaran tarif pembiayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang tarif Pembiayaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin Bagi Guru-guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Malang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025
7. Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Nomor 100.3.7.1/4074/Disdikbud/KU/VI/2025 dan 16.6.56/UN32.2/KS/2025 tanggal 16 Juni 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBIAYAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA MANDARIN BAGI GURU-GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembiayaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin Bagi Guru-guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Mandarin Bagi Guru-guru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Desember 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.7. /UN32/KU/2025
TANGGAL 1 JULI 2025
TENTANG
KEGIATAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA
MANDARIN BAGI GURU-GURU DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN 2025

BESARAN PEMBIAYAAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAHASA MANDARIN
BAGI GURU-GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

NO	URAIAN	Satuan	Tarif
1	Honorarium Pengajar	JP	250.000
2	Honorarium Persiapan Ujian HSK	JP	350.000
3	Honorarium Pelaksanaan Ujian HSK	JP	350.000
4	Biaya Ujian HSK	Paket	1.000.000

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001